



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP LAYANAN PUBLIK TERTENTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

## BAB 1 KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan beratnggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegak hukum wajib pajak dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak;
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada DPMPTSP;
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh DPMPTSP kepada masyarakat;

12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

## BAB II

### KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) KSWP dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. DPMPSTSP untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah;
  - b. KSWP dilakukan melalui sistem informasi atau aplikasi yang telah disediakan oleh instansi terkait;
  - c. Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak Negara.

#### Pasal 3

Tujuan dari KSWP adalah :

- a. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban di dalam asas pelayanan publik;
- b. terlaksananya KSWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

- (1) persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi :
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
  - b. Sektor Pertanian;
  - c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. Sektor Perindustrian;

- e. Sektor Perdagangan;
  - f. Sektor Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - g. Sektor Ketenagakerjaan;
  - h. Sektor Kesehatan, obat dan Makanan;
  - i. Sektor Pariwisata; dan
  - j. Sektor Transportasi
- (3) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak dengan status valid.

### BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu wajib memiliki :
  - a. NPWPD; dan
  - b. NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama yang wilayah kerjanya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD dan NPWP, terlebih dahulu mendaftarkan kepada :
  - a. BAPENDA untuk penerbitan NPWPD; dan
  - b. KPP Pratama yang wilayah kerjanya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan DPMPSTSP yang melaksanakan layanan publik tertentu, BAPENDA memberikan keterangan berupa :
  - a. NPWPD;
  - b. Nama Wajib Pajak; dan
  - c. Jenis Pajak Daerah.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BAPENDA dengan DPMPSTSP yang melaksanakan layanan publik tertentu serta terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak;
- (3) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- (4) Proses penyelesaian permohonan layanan publik pada sistem informasi yang dimiliki DPMPSTSP, tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayah (1) dan (2);
- (5) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP;
- (6) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan Surat Keterangan;

### Pasal 7

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud memuat status valid atau tidak valid;
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan layanan publik tertentu memenuhi ketentuan:
  - a. Nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BAPENDA, dan
  - b. Telah melakukan pembayaran:
    1. PBB-P2; dan
    2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud ayat (2), maka harus melakukan konfirmasi ke BAPENDA untuk mendapatkan Surat Keterangan.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan telah memiliki NPWP terdaftar di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, layanan publik tertentu dapat diberikan;
- (2) terhadap pemohon yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu memperoleh KSWP yang memuat status tidak valid sebagaimana pasal 7 ayat (3), pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid ke BAPENDA;
- (3) BAPENDA meneliti permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal penelitian atas surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) menunjukkan bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), BAPENDA memberikan surat keterangan status valid;

### Pasal 9

Tata cara pemberian KSWP terhadap Pajak Negara atas layanan publik tertentu berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**dto**

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

KARTIKA YANTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2021 NOMOR 53